

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA BAJANG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG

NOMOR : 188/ 14 /K/411.511.06/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS LAYANAN TERPADU
DESA BAJANG
MASA BHAKTI 2025-2027

KEPALA DESA BAJANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Bajang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Layanan terpadu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;

9. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS LAYANAN TERPADU DESA BAJANG MASA BHAKTI 2025 -2027**

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Layanan Terpadu Desa Bajang dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penasehat

a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam menyelenggaraan dan pengembangan. Posyandu; dan

b. menampung aspirasi dan menyalurkan usulan stakeholder dalam rangka pengembangan Posyandu.

2. Penanggungjawab

Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu.

3. Ketua

a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu;

b. mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu;

c. memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Posyandu.

4. Sekretaris

Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu;

5. Bendahara

Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan melaporkan keuangan Tim

Pembina Posyandu kepada Ketua Umum

6. Ketua Bidang

Membantu penanggungjawab dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan bidang masing-masing serta melaporkannya kepada Ketua melalui Sekretaris

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bajang
pada tanggal 08 Januari 2025

KEPALA DESA BAJANG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG
NOMOR : 188/ 14 /K/411.511.06/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS LAYANAN TERPADU DESA
BAJANG MASA BHAKTI 2024-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA POS LAYANAN TERPADU
DESA BAJANG

No	Nama	Jabatan Saat Ini	Kedudukan dalam Tim
1.	TUTI'AH	Kepala Desa Bajang	Penasehat
2.	JUWALIKAH	Ketua TPPKK Desa Bajang	Ketua
3.	DEWI PURWANINGSIH	Sekretaris Desa Bajang	Sekretaris
4.	SUHARIADI	Kaur Keuangan Desa Bajang	Bendahara
5.	RAVENSKY DIFA	Bidan Desa Bajang	Ketua Bidang Kesehatan
6.	SUSANTI	Kepala TK/PAUD Desa Bajang	Ketua Bidang Pendidikan
7.	WAE LAN	Kasi Tata Pemerintahan Desa Bajang	Ketua Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8.	MULYONO	Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Bajang	Ketua Bidang Sosial dan Trantibumlinmas

Pj KEPALA DESA BAJANG



PEMERINTAH KABUPATEN NGALIYU
KECAMATAN NGALIYU
KERALA DESA BAJANG
TUTI'AH